

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adjie, Habib, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Maju Mundur, Bandung.
- _____, 2014, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Citra Aditya bakti, Bandung
- _____, 2014, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004)*, PT Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2017, *Memahami : Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Andasasmita, Komar, 1981, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung.
- Anand, Ghansham, 2017, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmosudirdjo, Prajudi, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Budiono, Herlien, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Darus, M. Luthfan Hadi 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ghofur, Abdul, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- HR, Ridwan 2018, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Yogyakarta.
- Kie, Tan Thong, 2007, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

- Moleong, Lexy J., 2006, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT. Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center of Documentation and Studies of Business Law (CDSBL),
- Notodisoerjo, R. Soegondo 1993, *Hukum Notariat di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Nursyirwan, 2000, *Membedah Profesi Notaris*, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1992, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung.
- Salim, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Soejono, H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan kedua, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soejono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soesilo, R., 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Sukoco, Badri Munir, 2007, *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*, Erlangga, Jakarta.
- Syamsudin, M., 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo, Persada, Jakarta.
- Tobing, G.H.S. Lumban, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris (notaris reglement)*, Erlangga, Jakarta.

B. Jurnal/Tesis

- Afifah, Kunnin, “ Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya”, *Lex Renaissance*, No.1 Vol.2, Januari 2017.
- Erwinsyabhana, Tengku, “Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir”, *Lentera Hukum*, Vol. 5, No.2, Juli, 2018.
- Dewi, Disca Triana, Tanggung Jawab Notaris Pemegang Protokol Terhadap Kerahasiaan akta jika terjadi pengalihan protokol, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Jember, 2020.

- Dewiningrat, Astutri, “Kedudukan Hukum Notaris Pengganti dalam Hal Notaris yang digantikannya Meninggal Dunia sebelum Masa Cuti Berakhir”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2004.
- Fadhlurrohman, M.Dani, “Perubahan Status Notaris Pengganti menjadi Pejabat Sementara Notaris ketika Notaris yang Digantikannya Meninggal Dunia”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021.
- Fitriyen, Cut Era, “Tanggung Jawab Notaris terhadap Penyimpanan Minuta Akta”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.14, No.3, Desember, 2012.
- Harnum, Estikharisma dan Akhmad Khisni, “Perbedaan Kewenangan dan Syarat Tata Cara Pengangkatan antara Notaris dan Notaris Pengganti”, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4, Desember, 2017.
- Heriawanto, Benny Krestian, “Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia, *Arena Hukum*, Vol.11. No.1, April 2018.
- Kartika, Winny Tantri, Lukman, F.X. Arsin, Marlyna, Henny, Kewenangan Pejabat Sementara Notaris yang Membuat Akta Pertanahan tidak dalam Kewenangannya sebagai PPAT, *Indonesia Notary*, Vol.2, No.4, Mei, 2020.
- Khairani, Nuzulla, “Analisis yuridis tentang tanggung jawab notaris atas protokol notaris yang diserahkan kepadanya”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depo, 2011.
- Lasmiatin, Eka Dwi, “Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam Hal Notaris yang diganti Meninggal Dunia sebelum Cuti Berakhir”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
- Melita Trisnawati, Suteki, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol dalam hal terjadi Pelanggaran Akta Notaris oleh Notaris Pemberi Protokol yang telah Meninggal”, *Notarius*, Vol. 12 No. 1, Juni, 2019.
- Nasution, Novrida Fauziyah, “Protokol Notaris Dikaitkan Dengan Pemusnahan Arsip Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dan Menurut Doktrin”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.
- Ruanto, Anggri, Suhariningsih, Bambang Winarno, “Kewenangan Pemegang Protokol Notaris yang Meninggal Dunia untuk Mengeluarkan

Salinan Akta dari Minuta Akta yang Belum Lengkap Tanda Tangannya”, *Pena Justisia*, Vol. 19, No.1, Juni, 2020.

Sari, Deasy Ratna, ”Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Mengenai Sanksi Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan Notaris”, *Lambung Amangkurat Law Journal*, Vol. 1, No. 1, Maret, 2016.

Trisnawati, Melita, Suteki, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol dalam hal terjadi Pelanggaran Akta Notaris oleh Notaris Pemberi Protokol yang telah Meninggal”, *Notarius*, Vol. 12 No. 1, Juni, 2019.

Wirastuti, Brinda Anitha dan Hartono, J. Andy,”Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak Diserahkan oleh Ahli Waris kepada Notaris Lain”, *Al-Qanun*, Vol. 20, No. 2, Februari, 2017.

Yuhana, Dian Ayu, “Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071.

Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 Tentang syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.